



PUTUSAN

Nomor : 267/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERBASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pakaian,, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan awak kapal,, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan a quonya tertanggal 10 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 September 2015 dengan register perkara Nomor : 267/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXX/10/IV/2007, tanggal 09 April 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama 2 minggu kemudian pindah ke Samarinda selama 6 Tahun kemudian Penggugat pindah ke Sangatta sementara Tergugat tetap tinggal di Samarinda ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1;
 - b. ANAK 2;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka main judi taruhan bola yang Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat dan setiap Penggugat menasehati, Tergugat hanya berjanji tidak mengulangi namun kenyataannya masih diulangi terus ;
 - b. Bahwa, sejak Tergugat suka main judi Tergugat mulai tidak jujur masalah keuangan sehingga setiap Penggugat meminta uang, Tergugat malah marah – marah dan memukul Penggugat dengan kipas angin di bagian wajah dan setelah Penggugat terjatuh, Tergugat menendang wajah Penggugat lagi ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2014, yang disebabkan oleh karena Tergugat tetap tidak berubah dan tetap tidak memberi nafkah lahir untuk kebutuhan sehari - hari sehingga pengugat mengadu nasib ke Sangatta akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan bantuan pemanggilan pada Pengadilan Agama Klas I A Samarinda Nomor : 267/Pdt.G/2015/PA.Sgta tertanggal 29 September 2015 untuk menghadap di persidangan tanggal 12 Oktober 2015, dan Relas tanggal 26 Oktober 2015 untuk sidang tanggal 16 November 2015 ;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/10/IV/2007 tertanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P ;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jelawat Gang 10 RT. 5, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Beni ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Panakkukang Tahun 2007 ;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggalnya, pada awalnya tinggal di Makassar sekitar 2 minggu, pindah ke Samarinda sekitar 6 tahun, kemudian Penggugat sendirian pindah ke Sangatta, sementara Tergugat masih tinggal di Samarinda ;
- Bahwa mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang sekarang diasuh oleh saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangganya baik, rukun dan harmonis, namun belakangan ini tidak baik dan tidak rukun serta tidak harmonis lagi selalu bertengkar dan berkelahi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan bertengkar, karena Tergugat suka main judi taruhan bola dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan/ekonomi rumah tangga, setiap Penggugat meminta uang ke Tergugat selalu marah-marah dan pernah sampai memukul Penggugat dengan tangannya sebanyak dua kali, yang parah lagi Tergugat memukul pakai kipas angin kena kepala Penggugat, saksi lihat sendiri di tempat/rumah Hj. Icah dan kejadiannya sehabis hari raya idul fitri 2014 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sudah sejak bulan Mei 2014 yang lalu ;
- Saya pernah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi ;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hidayatullah Gang Puring RT.III, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Beni ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Sulawesi ;
- Bahwa mereka sudah punya 2 orang anak yang diasuh oleh ibu Penggugat ;
- Bahwa awalnya mereka tinggal di Makassar, kemudian pindah ke Samarinda sekitar 5 tahun dan berpindah lagi ke Sangatta ;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Sangatta sekitar 2 bulan, kemudian balik lagi ke Samarinda sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga baik, namun sekarang sudah tidak baik, sering kelahi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar, penyebabnya ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak member uang kepada Penggugat, Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat, saksi pernah menyaksikan sendiri saat itu antara Penggugat, Tergugat dan saksi akan bersilaturahmi ke rumah orang tua Tergugat, setelah sampai di rumah orang tua Tergugat tiba-tiba keduanya berkelahi, Tergugat memukulkan kipas angin kekepala Penggugat, kejadian tersebut terjadi sekitar 2014 yang lalu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sudah sekitar dua tahun, selama pisah tersebut tidak ada usaha untuk baik dan rukun lagi sebagai suami istri, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan” dan apakah 2 orang anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan termohon. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/10/IV/2007 tertanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat in casu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 14 Maret 2007, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk memohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat memohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi taruhan bola yang Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat dan setiap Penggugat menasehati, Tergugat hanya berjanji tidak mengulangi namun kenyataannya masih diulangi terus, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tergugat suka main judi Tergugat mulai tidak jujur masalah keuangan sehingga setiap Penggugat meminta uang, Tergugat malah marah - marah dan memukul Penggugat dengan kipas angin di bagian wajah dan setelah Penggugat terjatuh, Tergugat menendang wajah Penggugat lagi. Tergugat tetap tidak berubah dan tetap tidak memberi nafkah lahir untuk kebutuhan sehari - hari sehingga pengugat mengadu nasib ke Sangatta akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima). Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus jelas apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi in casu yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah orang terdekat Penggugat dan keterangannya saling berkaitan dan mendukung satu sama lainnya, sehingga kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan kesaksiannya berdua dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak November 2013 dan puncaknya pada Mei 2014 dengan demikian gugatan Penggugat untuk memohon perceraian telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Penggugat terhadap Tergugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. SEMA Nomor : 02 Tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Sinwani, S.H., M.M. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, S.HI. serta Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Khairi Rosyadi, S.HI.

Drs. Sinwani, S.H., M.M.

Hakim Anggota II,

T.d

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Biaya Proses		50.000,-
2.		Rp.	
	Biaya Panggilan		210.000,-
3.		Rp.	
	Biaya Redaksi		5.000,-
4.		Rp.	
	Biaya Meterai		6.000,-
5.		Rp.	
Jumlah		Rp.	301.000,-
			-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)